

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Pada dasarnya bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan sangat penting dalam urusan perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Dengan tugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa membedakan status sosialnya, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi dan tentunya memberikan jasa dengan bentuk mekanisme keuangan pada masyarakat.

Menurut Sutyo (2014 : 3) bank berasal dari kata italia “banco” yang berarti bangku. Maksud dari kata bangku, ialah suatu yang dipergunakan oleh seorang banker dengan tujuan untuk dapat melayani seluruh kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan telah dipopulerkan menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat luas. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberikan jasa – jasa bank lainnya. Sedangkan arti dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang dikhususkan bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana, ataupun telah menjalankan keduanya.

Pada umumnya definisi dasar pengertian bank adalah sama. Beberapa definisi bank yang telah dijabarkan dengan menimbangkan berbagai tahap – tahap perkembangan dalam perbankan. Dengan begitu, ada beberapa pengertian bank yang telah dikemukakan yaitu :

1. Stuart (dalam Purnamawati et al., 2014: 5) memberikan penjelasan tentang bank :

“Bank merupakan salah satu badan usaha dengan tujuan memberikan kredit kepada masyarakat, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat – alat pembayaran baru berupa uang giral”.

2. Rahman (dalam Purnamawati et al., 2014: 5) mengemukakan bahwa :

“Bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, mengelola uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda – benda berharga membiayai usaha perusahaan – perusahaan, dan lain – lainnya”.

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1988 tanggal 10 November tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah, “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa pengertian bank yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, bank tidak akan semata – mata memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar bagi pemilik tetapi kegiatannya tentu harus dapat diarahkan demi peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

2.1.1.1 Sumber – Sumber Dana Bank

Kendala yang selalu di hadapi oleh bank yaitu, bagaimana cara mendapatkan kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Baik untuk kebutuhan biaya rutin maupun untuk keperluan perluasan usaha. Jika tujuan penggunaan dana untuk kegiatan sehari-hari jelas berbeda sumbernya, dengan bank yang hendak melakukan investasi baru atau untuk perluasan usaha. Jadi, pencarian sumber dana sangat tergantung dari pada tujuan dana tersebut di gunakan untuk apa dan seberapa besar jumlah yang di butuhkan. Begitu pentingnya dana maka bank harus bekerja keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, dan sumber dana juga berasal dari bidang keuangan.

Adapun jenis-jenis sumber dana bank yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana dari modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya.

- a. Setoran modal dari modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang saham yang lama dengan pemegang saham yang baru. Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang di keluarkan oleh perusahaan.
 - b. Cadangan bank yaitu laba yang setiap tahunnya di cadangkan oleh bank yang sementara waktu belum di gunakan. Maksudnya ada cadangan laba pada tahun yang tidak di bagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan sengaja di sediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang, dan untuk keperluan bank yang mendesak.
 - c. Laba yang belum di bagi yaitu laba tahun berjalan tetapi belum di bagikan kepada para pemegang saham. Agar laba tersebut dapat di manfaatkan sebagai modal tambahan untuk sementara waktu.
2. Dana yang bersumber dari lembaga lain.

Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan ketiga. Pencarian dana dari sumber ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Dana ini di peroleh dari :

- a. Kredit Langsung dari Bank Indonesia (KLBI)

Merupakan kredit Bank Indonesia kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor – sektor tertentu.

- b. Pinjaman Antar Bank (*Call Money*)

Pinjaman ini diberikan kepada bank – bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek

dengan bunga yang relatif tinggi.

c. Pinjaman dari Bank-Bank Luar Negeri

Pinjaman yang diperoleh bank dari luar negeri, misalnya pinjaman dari Bank Singapura, Amerika Serikat dan Eropa

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Bank menerbitkan SBPU kemudian di perjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. SPBU di terbitkan dan di tawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

3. Dana Yang Berasal dari Masyarakat.

Sumber dana ini merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dengan sumberdana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif mudah jika di bandingkan dengan sumber dana lainnya. Adapun sumber dana dari masyarakat luas berupa :

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan yang dapat di gunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat di lakukan setiap saat dengan menggunakan cek, saran perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (*bilyet giro*).

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat di persamakan

dengan itu.

c. Simpanan Deposito (Time Deposit)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Bank

Dalam praktiknya di Indonesia terdapat berbagai jenis bank baik itu konvensional maupun syariah. Menurut Undang – Undang mengenai Perbankan Nomor 10 Tahun 1988, perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya bank didasari dengan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat.

Berikut adalah jenis - jenis bank menurut Kasmir (2014: 32-28) sebagai berikut:

a. Dilihat dari fungsinya :

1. Bank Umum, yaitu bank dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional atau menurut prinsip syariah dalam aktivitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari kepemilikannya :

Berdasarkan kepemilikannya bisa dilihat dari akta pendirian perusahaan dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan. Jenis bank dilihat dari

kepemilikannya adalah sebagai berikut :

1. Bank Milik Pemerintah :

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Kemudian contoh bank milik daerah pemerintah daerah antara lain adalah Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga dan Bank Universal.

3. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham – sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cadangan dari bank yang ada diluar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri)

5. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mistubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari status :

1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan pembayarab L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri

2.1.1.3 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank utama adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Purnamawati et al., (2014: 10-11) menyatakan bahwa secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah suatu kepercayaan (*trust*), baik dalam hal sebagai penghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uang tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, lalu uang yang diberikan akan dikelola dengan baik, pihak bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan di awal simpanan maka uang tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor moneter dan sektor rill memang kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank yang berupa penghimpunan dana dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian pada sektor rill. Pada saat adanya kelancaran kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi serta konsumsi yang mana ini adalah sebuah kegiatan dalam pembangunan perekonomian.

c. *Agent of service*

Selain berfungsi sebagai penyaluran dana, bank juga dituntut untuk dapat memberikan penawaran jasa perbankan yang lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.2 Pengertian Prosedur

Prosedur ialah unsur yang paling penting bagi suatu organisasi dengan tujuan agar segala sesuatu yang diinginkan dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur dapat dikatakan sebagai pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa terlebih dahulu untuk dapat menjalankan fungsi tertentu, dengan adanya prosedur tersebut segala bentuk pencapaian maksimal yang diinginkan dapat terlaksana dengan mudah dan teratur. Singkatnya prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan pada awal sebelum menjalankan suatu pekerjaan atau aktivitas.

Menurut Mulyadi (2016: 4) menyatakan bahwa “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan serta seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang”.

Kemudian Rasto (2015: 4) menyatakan “Suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu”.

Selanjutnya Nuraida (2014: 43) menyatakan bahwa “Prosedur merupakan metode – metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dapat dikatakan suatu urutan kegiatan kerja yang dapat meringankan dan mempercepat terselesaikannya sebuah pekerjaan, prosedur juga dilakukan dengan terencana atau tersusun demi mencapai suatu hasil yang maksimal.

2.1.2 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan yang paling populer dalam kehidupan masyarakat umum. Pemerintah selalu menyarankan kepada masyarakat dalam gerakan “ Ayo Menabung “. Awalnya masyarakat kita sebelum mengenal bank, ketika menabung di lakukan secara sederhana dengan cara menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan bambu yang di simpan di rumah. Karena faktor keamanan seperti resiko kehilangan dan uang yang di simpan tidak akan bertambah atau berbunga. Maka semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, munculnya bank yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Simpanan tabungan di bank mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dana persyaratan masing-masing bank berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa : “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”

Menurut Santoso, (2014:03) Tabungan adalah : “Tabungan adalah Simpanan pihak ketiga pada bank tanpa penetapan jangka waktu oleh bank dan penarikannya menggunakan syarat-syarat tertentu, dengan setoran pertama sekurang-kurangnya bernominal Rp. 10.000,- dan menganut ketentuan-ketentuan tertentu”

Tabungan merupakan hutang bank kepada pemilik tabungan dan di kelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca karena tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikannya dapat di lakukan sewaktu-waktu. Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku

bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikan juga berbeda bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat di jadikan sumber pendapatan bagi bank yang bersangkutan. Produk tabungan dapat di salurkan melalui promosi dalam bentuk suku bunga, pemberian hadiah, kemudahan fasilitas dan lain-lain.

Penarikan tabungan dan penyetoran tabungan dapat di lakukan dengan beberapa alat yang di syaratkan oleh masing-masing bank. Alat ini dapat di gunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan oleh nasabah yaitu :

1. Buku Tabungan

Nasabah bank yang menyimpan dananya pada bank, biasanya di berikan buku tabungan. Dalam buku tabungan tersebut terdapat identitas pemilik, nomor rekening nasabah, catatan saldo tabungan, catatan penarikan, catatan penyetoran dan pembebanan-pembebanan (biaya administrasi) yang di tanggung oleh nasabah yang bersangkutan. Buku ini dapat di gunakan oleh nasabah yang bersangkutan pada saat melakukan penarikan uang dan jika penarikan di lakukan oleh orang lain, maka penarikan harus di sertakan surat kuasa dari si pemilik tabungan. Buku ini juga berfungsi saat nasabah melakukan penyetoran sejumlah uang ke dalam rekening tabungannya.

2. Slip Penarikan dan Slip Penyetoran

Alat ini berbentuk formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya di gunakan bersamaan dengan buku tabungan. Slip penyetoran dapat di gunakan tanpa

menggunakan buku tabungan dengan cara yang sama dengan menuliskan identitas, jumlah uang yang akan di setorkan dan lain – lain.

3. Kartu ATM (*Automatic Teller Machine*)

Instrument yang di terbitkan oleh bank, sejenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat di gunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan di berikan nomor pin atau kata sandi yang hanya di ketahui oleh pemegang kartu ATM , nomor pin ini sangat penting dalam pengoperasian mesin ATM.

4. Kombinasi

Penarikan tabungan yang di lakukan dengan mengkombinasikan antara buku tabungan dengan slip penarikan, serta buku tabungan dengan slip penyeteroran. Dalam praktek perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan hanya terletak dari fasilitas yang di berikan kepada si penabung, sehingga dengan mudah si penabung mempunyai banyak pilihan sesuai dengan yang di butuhkan, misalkan sebagai berikut :

- Tapenas (Tabungan Pendidikan Anak)
- Tabungan Haji.

Tabungan yang di keluarkan oleh masing-masing bank selain Taplus, Tapenas dan lain- lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di atur oleh Bank Indonesia.

2.1.3 Pengertian Dana Pensiun

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun di sebutkan bahwa:

“Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dengan demikian, yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa”

Sedangkan dalam arti lain dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang di maksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. (Siamat, 1999 : 2)

2.1.3.1 Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Penyelenggaraan suatu program pensiun di lihat dari sisi pemberi kerja (perusahaan) dapat di bagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. (Siamat, 1999 : 2).

1. Aspek Ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang dapat di harapkan untuk mengembangkan perusahaan.
2. Aspek Sosial yaitu aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja, bukan saja kepada karyawannya pada saat yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut telah meninggal dunia.

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Pemberi Kerja, tujuannya adalah mengadakan suatu program pensiun bagi suatu perusahaan atau pemberi kerja adalah :
 - a. Kewajiban Moral yaitu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun.
 - b. Loyalitas yaitu dengan di adakannya program pensiun, karyawan di harapkan akan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan.
 - c. Kompetisi Pasar Tenaga Kerja yaitu dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang di berikan kepada karyawan. Perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional dalam bekerja.
2. Karyawan, tujuannya adalah mengadakan suatu program pensiun bagi karyawan antara lain :
 - a. Rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun.
 - b. Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa di nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja.

2.1.3.2 Manfaat Program Dana Pensiun

Manfaat Program Dana Pensiun Bagi Karyawan, Perusahaan dan Kepentingan Sosial.

a. Bagi Karyawan

Dapat mengatasi resiko kehilangan pendapatan karena pemutusan hubungan kerja, meninggal, cacat, dan sebagainya.

- Memberi ketenangan untuk bekerja.
- Memenuhi harapan karyawan untuk kesejahteraan kini dan masa yang akan mendatang.

b. Bagi Perusahaan

- Meningkatkan Produktivitas

Program pensiun akan memungkinkan perusahaan menarik dan mempertahankan pegawai yang memiliki reputasi baik.

- Stabilitas Gaji

Adanya program pensiun di harapkan dapat menaikkan tuntutan kenaikan gaji karena pegawai telah mempunyai tabungan untuk hari tuanya.

- Kebutuhan Bisnis

Ketersediaan dana pensiun dalam suatu perusahaan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para karyawan perusahaan. Dalam hal ini merupakan modal perusahaan untuk mendapat pegawai yang diinginkan.

- Imbalan

Dana pensiun merupakan salah satu bentuk imbalan sebagai tanggung jawab moral perusahaan kepada pegawainya, berupa pemberian kesejahteraan kepada pegawai untuk menjalani masa

pensiun.

- Pendekatan Hasil Guna

Perkembangan dana pensiun sebagai penyumbang jaminan sosial dan tambahan gaji bagi tabungan perseorangan.

c. Bagi Kepentingan Nasional

- Memobilisasi Dana

Dana yang di kumpulkan dapat di alokasikan pada bidang investasi yang dianggap menguntungkan.

- Peningkatan Pajak

Terdapat investasi-investasi tertentu yang berdasarkan peraturan harus di gunakan pajak walaupun investasi tersebut milik dana pensiun sehingga sebagian keuntungan dari dana pensiun dapat di sumbangkan bagi kepentingan pembangunan.

2.1.3.3 Fungsi Program Dana Pensiun

Fungsi program pensiun adalah :

a. Asuransi

Peserta yang cacat atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dapat di berikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

b. Tabungan

Iuran yang di bayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat di lihat sebagai tabungan dari para karyawan. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan di terima oleh karyawan di masa yang akan datang.

c. Pensiun

Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan di bayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup karyawan, dan janda atau duda karyawan.

2.1.4 Jenis Program Pensiun

Program pensiun yang umumnya di pakai oleh perusahaan swasta dan milik negara maupun karyawan Pemerintah terdiri dari 2 jenis Program Pensiun yaitu, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). (Siamat, 2014 : 2).

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program pensiun manfaat pasti atau *defined benefit plan* adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan di terima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Iuran karyawan dan pemberi kerja bervariasi tergantung pada kesepakatan yang di capai, namun pada umumnya iuran pemberi kerja lebih besar dari pada iuran karyawan.

Formula yang pada umumnya di gunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti terdiri dari :

1. *Final Earning Pension Plan*

Perhitungan besarnya manfaat pensiun menurut *formula final earning pension plan* ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun. Biasanya di tetapkan maksimum masa kerja (*past service*) misalnya 30 tahun. Formula yang di gunakan

adalah :

$$2,5 \% \times \text{Past Service} \times \text{Earning}$$

2. *Final Average Earning*

Perhitungan manfaat pensiun formula ini pada dasarnya hampir sama dengan formula final earning pension plan, namun perhitungannya berdasarkan dengan rata-rata gaji pada beberapa terakhir saja, misalnya dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Formula yang di gunakan adalah :

$$2,5 \% \times \text{Past Service} \times \text{Final Average Earning}$$

3. *Career Average Earning*

Konsep perhitungan *career average earning* ini di hitung dari persentase tertentu terhadap masa kerja dan gaji rata-rata selama masa kerja karyawannya. Formula yang digunakan :

$$2,5 \% \times \text{Past Service} \times \text{Career Average Earning}$$

4. *Flat Benefit*

Manfaat pensiun dengan program *Flat Benefit* di dasarkan atas jumlah uang tertentu untuk setiap tahun masa kerja atau lebih di tetapkan nilai manfaat pensiun untuk semua karyawan yang pensiun setelah memenuhi masa kerja minimum. Konsep ini biasanya di tetapkan dengan sistem bertingkat atas dasar besar kecilnya gaji karyawan yang bersangkutan.

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

Program Pensiun Iuran Pasti atau *benefit contribution pension plan* adalah program pensiun yang iurannya di tetapkan dalam peraturan dana pensiun, iurannya di bukukan ke masing-masing rekening peserta karena iuran tersebut

sebagai manfaat pensiun. uang pensiun yang akan di terima tergantung hasil atau laba iuran pensiun dari pekerja dan pemberi kerja yang investasikan selama masih bekerja produktif. Program Pensiun Iuran Pasti terdiri atas :

1. Money Purchase Plan

Program pensiun ini menetapkan jumlah iuran yang di bayarkan oleh karyawan dan pemberi kerja, berbeda dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, karena program ini lebih menguntungkan bagi pemberi kerja yaitu iurannya berupa suatu persentase tertentu dari total daftar gaji.

2. Profit Sharing Plan

Program pensiun ini yang sumber pembiayaan atau iuran berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang di peroleh perusahaan sebelum pajak. Oleh karena itu iuran yang di ambil dari laba perusahaan jumlahnya akan senantiasa berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari laba yang di peroleh pada tahun yang bersangkutan.

3. Saving Plan

Program pensiun ini menggunakan prinsip yang hampir sama dengan *money purchase plan*, perbedaannya hanya terletak pada iuran keseluruhan biasanya karyawan yang menentukan.

Perbedaan antara Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Pensiun

Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ada kepastian besarnya manfaat pensiun yang akan di peroleh semenjak permulaan program.

Sedangkan dalam Program Pensiun Iuran

Pasti (PPIP) tidak ada kepastian besarnya manfaat pensiun yang akan di peroleh (tergantung pada akumulasi dana).

b. Iuran

Pada PPMP besarnya iuran tidak pasti dan harus di hitung aktuaris (biasanya iuran karyawan tetap . Sedangkan pada PPIP besar iuran menyangkut kemampuan dan persetujuan semua pihak.

c. Dana Awal

d. Pada Pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan

Pembayaran PPMP umumnya di perlukan dana awal yang harus di hitung secara aktuaris. Namun pada PPIP tidak memerlukan dana awal.

e. Pengendalian Dana

Pada PPMP pengendalian dananya secara kelompok. Sedangkan PPIP secara perorangan.

f. Investasi

Pada PPMP investasinya konservatif dan ada target manfaat. Sedangkan PPIP lebih beranidan tergantung pada pilihan peserta untuk PPMP bisa di bayarkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau bisa di alihkan ke perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan untuk PPIP harus di alihkan kepada asuransi jiwa.

g. Penarikan Dana

Pada PPMP penarikan dana di larang, kecuali pada saat pensiun sebatas 20 % nilaisekarang. Sedangkan pada PPIP di perbolehkan sebatas iuran

sendiri.

Menurut UU No 11 Tahun 1992 Bentuk Badan Hukum Dana Pensiun ada 2 (dua) yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang di berikan oleh permbri kerja atau perusahaan yang kegiataannya adalah mengelola program pensiun bagi karyawan perusahaan.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau asuransi jiwa, dimana pesertanya adalah perorangan terutama pekerja mandiri

2.1.5 Usia Manfaat Pensiun

Usia manfaat pensiun terdiri atas :

1. Manfaat Pensiun Normal

Manfaat pensiun yang di berikan kepada peserta pada saat peserta telah mencapai usiapensiun normal.

2. Manfaat Pensiun di Percepat

Pensiun yang di berikan kepada peserta yang minimal berusia 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal dan berhenti dari kepesertaan, dan pembayaran manfaat di lakukan pada 10 tahun sebelum pensiun normal.

Tabel 2. 1
Klaim Penutupan Pensiun Dipercepat atau Pensiun Normal

Jumlah Dana	Persentase
Rp. 0	-
Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	5 %
Rp 50.000.000 s/d Rp.100.000.000	10 %
Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000	15 %
> Rp. 200.000.000	25 %

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000

3. Manfaat Pensiun Cacat

Diberikan kepada peserta yang mengalami cacat dan tidak bekerja lagi

4. Manfaat Pensiun Ditunda

Pensiun yang diberikan kepada peserta yang berhenti dari kepesertaan sebelum usia pensiun di percepat. Yang mana pensiun ini dikenakan pajak PPh Pasal 21

5. Manfaat Pensiun Meninggal

Pensiun karena peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun normal. Pensiun di bayarkan kepada janda / duda atau ahli waris.


2.2 Pendekatan Masalah

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan

dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam Tugas Akhir ini merupakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural).

Peneliti melakukan pendekatan masalah dengan cara kualitatif pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis untuk meneliti bagaimana prosedur penyaluran produk tabungan simponi pensiun. Dengan adanya prosedur penyaluran produk tabungan simponi pensiun Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ciamis bisa lebih mengenalkan dan memasarkan produk tabungan simponi pensiun sehingga menarik orang untuk memiliki produk tabungan tersebut.

Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti menjadi tahu bagaimana Bank Negara Indonesia menyalurkan produk tabungan simponi pensiun yang dimana dalam menyalurkan produk tabungan simponi pensiun ini banyak sekali tahap – tahap yang harus diketahui nasabah



Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah

(Sumber : Data diolah oleh penulis, 2023)